

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Guna mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam pencapaian pembangunan agar lebih efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa RPJMD. RPJMD Kabupaten Pandeglang yang disusun untuk periode tahun 2016-2021 yang terdiri dari misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, arah kebijakan, dan program.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD tersebut tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur *stakeholders*, baik pemerintahan, masyarakat maupun dunia usaha. Oleh karena itu, seluruh unsur *stakeholders* perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 agar pembangunan dapat berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan.

9.1 Program Transisi

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang berakhir sampai dengan tahun 2021, sedangkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 dilaksanakan pada awal tahun 2021. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan misi Bupati Pandeglang hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 sebagai bahan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada setiap tahun.
2. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun.
3. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensinya antara RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2016–2021 dengan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.
5. Dalam menjabarkan dan mepedomani RPJMD ke dalam dokumen perencanaan lainnya berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.
6. Untuk mengetahui tingkat pencapaian visi dan misi RPJMD perlu dilakukan evaluasi selambat lambatnya satu tahun sebelum periode RPJMD berakhir guna menyusun akselerasi program dan kegiatan yang diperlukan.
7. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA